



P U T U S A N

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hayati binti Sultan Rauka, NIK 7202025001880004, Tempat/Tanggal Lahir, Tokorondo, 17 Agustus 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PERANGKAT DESA, tempat kediaman di JL.TRANS SULAWESI RT/RW 001/001 DESA LAPE KECAMATAN POSO PESISIR KABUPATEN POSO, sebagai Penggugat;

melawan

Hartato bin Muadil Sumaidan, NIK 7202022111820001, Tempat/Tanggal Lahir, TOKORONDO, 21-11-1982, 21 November 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di JL.TRANS SULAWESI RT/RW 005/003 DESA LAPE KECAMATAN POSO PESISIR KABUPATEN POSO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, 27 Desember 2007 bertepatan dengan tanggal 18 zulhijjah 1428 H, yang di catat oleh Kantor Urusan Agama Poso Pesisir sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/II/2008, tanggal 27 Desember 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat mengambil tempat di kediaman Tergugat selama kurang lebih 3 bulan dan kemudian memiliki Kediaman sendiri kurang lebih 11 tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai (2) orang anak masing-masing bernama : ASKAR ALFATHORIQ (Lape, 24-07-2008) ABHI HILAL (Lape, 22-06-2014) Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Kecurigaan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat berkelakuan kasar kepada Penggugat (tergugat mengatakan bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan Pria lain) dan mengakibatkan trauma pada anak karena sering melihat dan mendengar Tergugat bersuara keras; Tergugat sering mengeluarkan kata-kata talak kepada Penggugat; Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak Bulan Desember tahun 2019, dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Rumah selama Kurang Lebih 4 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa ini bukan kali Pertama Penggugat Pisah Rumah dengan Tergugat, Pada bulan Februari tahun 2015 dengan Kasus yang sama, Penggugat pernah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih delapan bulan,tetapi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat masih berupaya mendamaikan.

7. Bahwa sejak nopember tahun 2015 Tergugat tidak lagi menghargai orang tua Penggugat dan tidak lagi bersilahturahmi dengan keluarga Penggugat.
8. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat,karena Tergugat sudah menikah lagi dan tinggal bersama dengan wanita lain di kediamannya saat ini.
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sudah sulit dipertahankan lagi,dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat,(HARTATO bin MUADIL SUMAIDAN) terhadap Penggugat,(HAYATI binti SULTAN RAUKA)
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Poso sebanyak dua kali, berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Agustus 2019 dan surat pengantar

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W12-A1/2332/Hk.05/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 namun relaasnya belum kembali, yang telah dibacakan di depan persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan keadaan yang demikian perkara ini tetap dapat diperiksa, sekalipun keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka mediasi pun tidak dapat dilangsungkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada yang dicabut, yaitu petitum nomor tiga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi *Kartu Tanda Penduduk NIK 34710849084912930001*, atas nama Penggugat, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bantul, tanggal 14 Maret 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P-1**);
2. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 82/10IV/2012*, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, Kota Poso, tanggal 16 April 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P-2**);
3. Asli *Surat Pernyataan* yang dibuat oleh Diana Wulandari tertanggal 24 September 2019 yang dikuatkan oleh Ketua Rt 29 dan Ketua Rw 08, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Poso (**bukti P-3**)

B. Bukti Saksi-Saksi :

1. **Purwati binti Satiran**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Baju Batik, Pendidikan SD, Golongan Darah B, tempat tinggal di Mangkuyudan MJ 3/252 RT 021 RW. 006 Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota Poso;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih empat tahun, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa sejak 2016 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa keluarga Tergugat turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat juga suka cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat Penggugat dan Tergugat berada di rumah saksi;
- bahwa setahu saksi dalam pertengkaran tersebut Tergugat kadang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Midah bin Suradi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Golongan Darah B, tempat tinggal di Bangen RT. 004 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat;
- bahwa setahu saksi, sejak 2016 Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi kurang begitu tahu terkait penyebabnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, dan selanjutnya telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah saat Penggugat meminta uang tambahan belanja rumah tangga; Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan; dan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk; Juga suka mengeluarkan kata-kata

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar yang menyakitkan hati Penggugat, dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1**, dimana Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, namun sejak 2016 Penggugat berdomisili di Kota Poso yang dibuktikan dengan **bukti P-3** yang menyatakan telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P-2**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa sejak 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat keluar rumah meninggalkan Tergugat;
- bahwa penyebabnya adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa Tergugat suka cemburuyang berlebihan tanpa alasan;
- bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak tahun 2016 setelah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, yang sebelumnya telah didahului dengan seringnya terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, suka cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa alasan, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam *Kitab Ghayatul Maram*, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Hartato bin Muadil Sumaidan**) terhadap Penggugat (**Hayati binti Sultan Rauka**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Jadil Naser, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rifai, S.HI

Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Pso



Mohammad Jadir Naser, S.HI

Perincian biaya perkara:

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 220.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)